



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7396719, Faksimili (021) 7260839

Yth:

Para Pejabat / Pegawai

Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

NOMOR :05 /SE/SJ/2020

TENTANG

JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1441-H

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2020, Tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur jam kerja selama bulan Ramadhan 1441-H dilingkungan Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

HARI	JAM KERJA
a. Senin s.d. Kamis	08.00 — 15.00
- Waktu Istirahat	12.00 — 12.30
b. Jum'at	08.00 — 15.30
Waktu Istirahat	11.30 — 12.30

Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu, dan disesuaikan dengan wilayahnya.

3. Bagi Unit Kerja Balai Besar, Balai dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang karena sifat pekerjaannya memerlukan ketentuan lain, dapat mengatur jam kerjanya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kementerian PUPR dan memastikan pelaksanaan pelayanan publik bidang infrastruktur PUPR dapat tetap berjalan efektif dengan memberikan panduan pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work From HomeIWFH*) bagi pegawai Kementerian PUPR.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 April 2020
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

Prof. Anita Firmanti
NIP. 19600615 198703 2002

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai tembusan)
2. Bapak Wakil Menteri PUPR